



WALI KOTA MADIUN

KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR: 400-401.202/ 9 /2024

TENTANG

PEJABAT PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TERHADAP HIBAH YANG DIBEBAHKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA MADIUN,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran mempunyai wewenang menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Madiun tentang Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Terhadap Hibah yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah Terhadap Hibah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum "KESATU" bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Madiun.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 9 Januari 2024

WALIKOTA MADIUN,



Dr. Drs. H. MAIDA, S.H., M.M., M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth. Sdr. Segenap Pejabat dimaksud.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MADIUN
 NOMOR: 400-401.202/ 9 /2024
 TENTANG
 PEJABAT PENANDATANGANAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH
 DAERAH TERHADAP HIBAH YANG
 DIBEBANKAN PADA ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR PEJABAT PENANDATANGANAN
 NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH TERHADAP HIBAH YANG
 DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2024

A. Hibah Uang

NO	JENIS BELANJA	PEJABAT PENANDATANGANAN
1	2	3
1.	Hibah kepada Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.	Hibah kepada Partai Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3.	Hibah kepada Forum Pembauran Kebangsaan	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4.	Hibah kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5.	Hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6.	Hibah kepada Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia (MLKI)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
7.	Hibah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.	Hibah Pengamanan kepada Kepolisian Resor Madiun Kota	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	Hibah Pengamanan kepada Komando Distrik Militer 0803	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
10.	Hibah kepada Lembaga Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Taman Kanak-kanak Al Qur'an dan Taman Pendidikan Al Qur'an (LKP2TKA/TPA)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1	2	3
11.	Hibah kepada Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12.	Hibah kepada Ormas Berbadan Hukum	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
13.	Hibah kepada Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
14.	Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
15.	Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
16.	Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI)	Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga
17.	Hibah kepada Palang Merah Indonesia (PMI)	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18.	Hibah kepada Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Kepala Dinas Pendidikan
19.	Hibah Kepada Dewan Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
20.	Hibah Kepada Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)	Kepala Dinas Pendidikan
21.	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kepala Dinas Pendidikan
22.	Hibah Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Sekolah Nonformal/Kesetaraan (BOP Kesetaraan kinerja, paket A, paket B dan Paket C)	Kepala Dinas Pendidikan
23.	Hibah kepada Pramuka	Kepala Dinas Pendidikan

B. Hibah Barang

NO	JENIS BELANJA	PEJABAT PENANDATANGAN
1	2	3
1.	Hibah kepada Polres Madiun Kota	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Hibah kepada Yonif Para Raider 501/BY	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Hibah kepada Kejaksaan Negeri Kota Madiun	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Hibah kepada Kodim 0803	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3
5.	Hibah kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Hibah kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Hibah kepada Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Jatim	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Hibah kepada Gereja Materdai	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9.	Hibah kepada Pondok Pesantren Al Mardliyyah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
10.	Hibah kepada Pondok Pesantren Al Mujaddadiyyah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11.	Hibah kepada Pondok Pesantren MBS Prof HAMKA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12.	Hibah kepada Pondok Pesantren Riyaadhul Jannah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	Hibah kepada Pondok Pesantren Athohiriyah	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	Hibah kepada Pondok Pesantren Gading	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
15.	Hibah kepada Pondok Pesantren Kanzul Ulum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.	Hibah kepada Pondok Pesantren Salafiyah Al Huda	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17.	Hibah kepada Pondok Pesantren Al Muttaqin	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

WALIKOTA MADIUN,

Dr. Drs. H. MAIDI, S.H., M.M., M.Pd.